

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05.2/PW.01-Kpt/6207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 003/Kpts/KPU-Kab-020-435852/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 05.2/PW.01-Kpt/6207/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang : Menetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran; Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, laporan kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja; Inspektorat KPU diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.
- Lampiran 2 Halaman